

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI WILAYAH**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan gambaran singkat mengenai wilayah atau lokasi dari penelitian ini, hal ini akan mencakup gambaran umum dari Kabupaten Bulungan serta kondisi geografis, kondisi topografi dan kondisi demografi. Selain itu, penulis juga akan memaparkan gambaran dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan beserta dengan struktur organisasinya.

#### **A. Gambaran Umum**

Kabupaten Bulungan pada awalnya merupakan wilayah Kesultanan Bulungan atau Bulongan, dimana pada saat itu berhasil menguasai beberapa wilayah pesisir dari Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, serta daerah perbatasan seperti Sabah dan Semenanjung Filipina. Kesultanan Bulungan berakhir setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 186/ORB/92/14/1950 yang berisi tentang penetapan kedudukan Kesultanan Bulungan menjadi wilayah Swapraja dibawah kepemimpinan sultan terakhir, yaitu Sultan Maulana Djalaludin, dalam hal ini juga disahkan Undang Undang Darurat RI No. 03 Tahun 1953 yang berisi Tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten atau Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan.

Namun hal ini tidak berlangsung lama, wilayah Kesultanan Bulungan selanjutnya ditetapkan menjadi Wilayah Istimewa, hal ini dibuktikan dengan adanya pengesahan Undang Undang No. 22 Tahun 1955 yang berisi tentang penetapan perubahan wilayah Kesultanan Bulungan menjadi Daerah Istimewa. Setelah itu, pada tahun 1959 status Daerah Istimewa mengalami perubahan lagi menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan yang kemudian ditetapkan dalam Undang Undang No. 27 Tahun 1959 yang berisi Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Sebagai realisasi dari UU tersebut, maka pada tanggal 12 Oktober 1960 dilakukan pelantikan dengan

pengambilan sumpah janji oleh Bupati Bulungan Pertama yaitu Andi Tjatjo dengan gelar Datuk Wiharja.

### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan terletak dibagian timur dari Provinsi Kalimantan Utara. Secara geografis posisi koordinat dari Kabupaten Bulungan terletak diantara  $116^{\circ}04'41''$ - $117^{\circ}57'56''$  Bujur Timur dan  $2^{\circ}09'19''$ - $3^{\circ}34'49''$  Lintang utara dengan luas wilayah sebesar 13.181,92 km<sup>2</sup>. Kabupaten Bulungan juga berbatasan dengan beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) disebelah utara, Kota Tarakan dan Laut Sulawesi disebelah timur, Kabupaten Berau disebelah Selatan dan Kabupaten Malinau disebelah barat.

Secara administratif, Kabupaten Bulungan memiliki 10 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 81 Desa. Selain itu, Kabupaten Bulungan juga memiliki 3 Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Peso dengan luas 3.142,79 Km<sup>2</sup> atau 23,84% dari luas Kabupaten Bulungan, Kecamatan Sekatak dengan luas 1.993,98 Km<sup>2</sup> atau 15,13% dari luas Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Tanjung Palas dengan luas Km<sup>2</sup> atau 13,32% dari luas Kabupaten Bulungan. Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Bulungan memiliki 7 aliran sungai induk, 15 gunung dan 201 pulau besar dan kecil.

**Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Bulungan**




20,0°C-36,6°C dengan kelembaban udara berkisar 46,00-100,00 persen. Selain itu, Kabupaten Bulungan juga memiliki cuaca yang cenderung sejuk dengan rata-rata harian penyiaran matahari dalam setiap bulannya berkisar 3,3-6,2 jam dengan kecepatan kecepatan angin maksimal 20,0 knot.

### 3. Kondisi Demografi

Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan sebanyak 157.593 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 12 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulungan sebesar 2,03 persen. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan**



Sumber: <https://bulungankab.bps.go.id/publication.html?page=2>

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Tanjung Selor yaitu

59.172 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Peso Hilir yaitu 4168 jiwa.

## **B. Gambaran Dinas**

Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten Bulungan pada bidang sosial. Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan No. 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, maka tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan ialah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada bidang sosial.
2. Dinas Sosial memiliki beberapa fungsi seperti:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang sosial
  - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang sosial
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang sosial
  - e. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial
  - f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
  - g. Pembinaan pelaksanaan UPT Dinas
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Bulungan memiliki Visi dan Misi dalam mencapai tujuan maupun cita-cita. Visi dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan adalah “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Usaha Bersama Antara Pemerintah dan Masyarakat Menuju Keadilan Sosial”.

Sedangkan Misi dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan adalah “Pertama, mengurangi kemiskinan, mencegah serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Kedua, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat secara adil dan merata.”

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka dalam menetapkan tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Bulungan harus mengacu pada tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2026. Tidak hanya itu, penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) harus didasarkan pada potensi, permasalahan dan juga isu utama dalam bidang sosial yang terjadi di Kabupaten Bulungan.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bulungan ialah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri
2. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial
3. Terwujudnya pengelolaan taman makam pahlawan
4. Meningkatnya tata Kelola

Sedangkan untuk sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bulungan ialah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri
2. Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
3. Meningkatnya penanganan bencana
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
6. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah


### **C. Struktur Organisasi**

Dinas Sosial Kabupaten Bulungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris serta dua Kepala Bidang. Dalam hal ini, Sekretaris juga dibantu oleh dua Kasubbag, sedangkan masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh tiga Kepala Seksi dan juga beberapa staf yang disetiap bidangnya memiliki tugas dan fungsi untuk menghasilkan kinerja yang baik pada suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan No. 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, maka struktur organisasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bulungan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi Seksi Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia, lalu Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, serta yang terakhir ialah Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, lalu Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, serta yang terakhir ialah Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPT Dinas

**Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bulungan**



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Malang 2019